



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahrial Rasid ALS. Ari Bin (alm) Rohadi;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 04Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Budimulia No.9 RT.013/RW.012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Supir Transportasi Online;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Syahrial Rasid ALS. Ari Bin (alm) Rohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
  5. Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 134/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Rasid als. Ari bin (alm) Rohadi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam .....
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukum yang ringan ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian, Perbuatan tersebut karena Emosi mengingat Tanggung Jawab Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional Kapal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonan yang semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAHRIAL RASID Als. ARI Bin (Alm) ROHADI pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di Jl. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan penganiayaan dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 23.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumah di datangi oleh saksi an. YUSDIANA yang hendak menagih hutang, dimana saksi an. YUSDIANA datang ke rumah terdakwa diantar oleh saksi an. FEBRI DWIANTO Bin TRIWIJANTOKO sebagai pengemudi transportasi online. Setelah terlibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mulut dengan saksi an. YUSDIANA, terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil kartu ATM miliknya. Akan tetapi karena tersulut emosi terdakwa yang baru saja keluar dari rumah langsung memukul wajah saksi an. FEBRI DWIANTO Bin TRIWIJANTOKO sekuat tenaga menggunakan tangan kiri hingga saksi an. FEBRI DWIANTO Bin TRIWIJANTOKO terjatuh dan pingsan. Selanjutnya terdakwa dan saksi an. YUSDIANA pergi meninggalkan saksi an. FEBRI DWIANTO Bin TRIWIJANTOKO yang pingsan di depan rumahnya.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi an. FEBRI DWIANTO Bin TRIWIJANTOKO mengalami luka luka patah pada tulang hidung serta berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 19 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ellisa dari RS Umum Pademangan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban adalah seorang laki-laki, dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pademangan oleh polisi dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh, denyut nadi sembilan puluh empat kali menit pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat celcius
3. Pada sisi hidung bagian kiri dekat dengan sudut mata bagian dalam tampak pembengkakan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter, terdapat nyeri tekan perabaan.
4. Tepat pada garis tulang hidung, tampak dan teraba ketidaksejajaran tulang. Pada bagian kepala tidak tampak dan tidak teraba luka maupun benjolan. Pada lubang hidung kiri dan kanan tampak adanya bekas perdarahan yang sudah tidak aktif mengalir.

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh satu tahun sesuai petunjuk dari surat permintaan visum. Pada pemeriksaan didapat keadaan umum dalam batas normal. Luka dapat sembuh sempurna jika tidak disertai komplikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FEBRI DWIANTO bin TRIWIJANTOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa Syahrial Rasid Als. Ari Bin (Alm) Rohadi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Jl. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Febri Dwianto Bin Triwijantoko;
- Bahwa adapun Penyebabnya dari Penganiayaan tersebut adanya kesalah pahaman antara Terdakwa dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tsrdakwa, saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa dan saya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami sendiri kejadian Penganiayaan tersebut dan saat kejadian saksi sedang mengantar penumpang.
- Bahwa setelah saksi mengalami kejadian tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pademangan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul hidung saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga saksi pingsan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan kosong. Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wib disaat saksi sedang mengantar penumpang ke Jl. Pademangan Il Gg.6 KeLPademangan Timur Kec.Pademangan Jakarta Utara, setiba di lokasi kemudian penumpang yang saksi bawa turun dari sepeda motor lalu penumpang saksi bertemu dengan Terdakwa, setelah penumpang saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian terjadilah cekcok antara penumpang saksi dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung memukul wajah saksi sebanyak satu kali hingga saksi tidak sadarkan diri, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Pademangan..
- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut saksi mengalami luka patah pada tulang hidung. Bahwa Pada saat kejadian Penganiayaan tersebut situasi di lokasi cukup sepi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi YUSDIANA.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 23.40 Wib dan yang mengamankan Terdakwa adalah warga yang ada di sekitar lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. SUNTARA Bin KARIM tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa SYAHRIAL alias ARI berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar jam 00.00 wib, didepan Apotik Roxy Pademangan Timur Jakarta Utara.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan saksi korban, saksi hanya menggunakan jasa Ojek Online untuk mengantar saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa SYAHRIAL alias ARI, pacar saksi sendiri. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari diri saksi sendiri, karena saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban satu kali menggunakan tangan kirinya. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada bagian hidungnya.
- Bahwa saksi korban mengalami luka bengkak dan tulang hidung patah dan sempat pingsan. Bahwa sepengetahuan saksi, antara saksi korban dengan Terdakwa tidak saling kenal.
- Bahwa saksi menggunakan jasa Online dengan saksi korban, dan saksi hendak meminta uang saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa disaat saksi korban dianiaya tidak ada orang yang meleraai.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, saksi memesan Grab Online dari Tanjung duren tujuan ke Pademangan, lalu saksi diantar oleh saksi korban dengan tujuan Pademangan Timur Jakarta Utara, setelah sampai di lokasi saksi korban FEBRI DWI YANTO mengetuk rumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengobrol dengan saksi, dalam obrolan tersebut saksi meminta uang pada Terdakwa SYAHRIAL alias ARI dan Terdakwa mengatakan kedalam rumah dulu mengambil ATM, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian keluar dari dalam rumah dan tiba-tiba memukul saksi korban satu kali mengenai pada hidungnya dan korban jatuh pingsan, saksi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke ATM Apotik Roxy dan memberikan uang tersebut pada saksi dan saksi melihat saksi korban ditolong oleh warga dan kemudian dibawa berobat dan membuat laporan Polisi

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap oleh Warga sekitar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 23.40 Wib. adapun yang menangkap Terdakwa adalah Karyawan Ojek Online setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa penyebabnya dikarenakan adanya kesalah pahaman antara Terdakwa dengan saksi korban. Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi korban.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban dengan cara memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui atas kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan, saksi korban mengalami luka memar dan patah tulang pada bagian hidung.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wib disaat Terdakwa sedang tidur kemudian datang asoran<sup>8</sup> Perempuan bersama dengan saksi korban ke rumah Terdakwa untuk menagih utang, setelah itu Terdakwa keluar untuk menemui perempuan tersebut, disaat Terdakwa menemui perempuan tersebut kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan perempuan, lalu Terdakwa permissi untuk mengambil kartu ATM di dalam rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa keluar dari rumah kemudian Terdakwa dan memukul saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga saksi korban terjatuh, setelah Terdakwa memukul saksi korban kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh komunitas ojek online, setelah Terdakwa diamankan oleh komunitas ojek online kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat bukti sebagai berikut: Visum Et Repertum tanggal 19 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ellisa dari RS Umum Pademangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut diatas, yang jika dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 23.40 Wib. adapun yang menangkap Terdakwa adalah Karyawan Ojek Online setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa benar penyebabnya dikarenakan adanya kesalah pahaman antara Terdakwa dengan saksi korban. Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi korban.
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban dengan cara memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa benar dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui atas kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan, saksi korban mengalami luka memar dan patah tulang pada bagian hidung.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wib disaat Terdakwa sedang tidur kemudian datang asoran8 perempuan bersama dengan saksi korban ke rumah Terdakwa untuk menagih utang, setelah itu Terdakwa keluar untuk menemui perempuan tersebut, disaat Terdakwa menemui perempuan tersebut kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan perempuan, lalu Terdakwa permisi untuk mengambil kartu ATM di dalam rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa keuar dari rumah kemudan Terdakwa dan memukul saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga saksi korban terjatuh, setelah Terdakwa memukul saksi korban kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh komunitas ojek online, setelah Terdakwa diamankan oleh komunitas ojek online kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " dalam pasal ini adalah siapa saja orang pribadi/orang perseorangan sebagai Subjek Hukum atau Pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat bertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis ia mengaku bernama Syahril Rasid ALS. Ari Bin (alm) Rohadi dimana Identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, sehingga tidaklah terjadi error in persona yang dihadapkan sebagai Terdakwa- dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan , Terdakwa adalah sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya secara yuridis/hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa definisi tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894 dan Arrest Hoge Raad II Januari 1892 memberikan definisi penganiayaan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa, serta hal hal lain yang terungkap di persidangan, diperoleh hal hal / fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 23.40 Wib. adapun yang menangkap Terdakwa adalah Karyawan Ojek Online setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa benar penyebabnya dikarenakan adanya kesalah pahaman antara Terdakwa dengan saksi korban. Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi korban.
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban dengan cara memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui atas kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan, saksi korban mengalami luka memar dan patah tulang pada bagian hidung.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 19 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ellisa dari RS Umum Pademangan. Pada pemeriksaan didapat keadaan umum dalam batas normal. Luka dapat sembuh sempurna jika tidak disertai komplikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur melakukan Penganiayaan telah terbukti menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP . tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan Pembena dan ataupun alasan Pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: **NIHIL**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertolak belakang dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai nahkoda yang wajib melindungi Anak buahnya ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Rasid als. Ari bin (alm) Rohadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: nihil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, 27 April 2020, oleh: Taufan Mandala, S.H., M.H.um sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., dan Djuyamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., selaku Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mirna Eka Mariska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.H.um

Djuyamto, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Yeti Sulistiati, S.H.